



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
  12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
  13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang...

Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah  
Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran  
2020 semula Rp.644.519.550.986,00 berkurang sejumlah Rp.56.972.272.677,57  
sehingga menjadi Rp.587.540.278.308,43 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp 595.419.550.986,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp (54.921.830.297,34)
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 540.497.720.688,66
  
2. Belanja
  - a. Semula Rp 644.519.550.986,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp (56.979.272.677,57)
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 587.540.278.308,43
  - Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp (47.042.557.619,77)
  
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 49.100.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.057.442.380,23)
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 47.042.557.619,77
  
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp -
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp -
    - Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 47.042.557.619,77

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp 97.543.849.569,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (30.362.828.470,34)
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 67.181.021.098,66
  
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp 469.901.641.367,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (24.940.335.248,00)
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 444.961.306.119,00
  
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
    - 1) Semula Rp 27.974.060.050,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 381.333.421,00

Jumlah...

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 28.355.393.471,00  
yang sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah  
1) Semula Rp 9.384.658.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.317.308.000,00)  
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 7.067.350.000,00

b. Retribusi Daerah  
1) Semula Rp 5.785.400.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.396.166.480,00)  
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 4.389.233.520,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
1) Semula Rp 6.389.656.536,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp (76.429.244,00)  
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 6.313.227.292,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
1) Semula Rp 75.984.135.033,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp (26.572.924.746,34)  
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp 49.411.210.286,66

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  
1) Semula Rp 9.431.493.367,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.258.452.752,00  
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 12.689.946.119,00

b. Dana Alokasi Umum  
1) Semula Rp 391.398.830.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp (37.031.821.000,00)  
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 354.367.009.000,00

c. Dana Alokasi Khusus  
1) Semula Rp 56.847.041.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.903.928.000,00)  
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 49.943.113.000,00

d. Dana Insentif Daerah  
1) Semula Rp 12.224.277.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.736.961.000,00  
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan Rp 27.961.238.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pendapatan Hibah  
1) Semula Rp 7.480.000.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 475.200.000,00  
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 7.955.200.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya

1) Semula...

1) Semula	Rp	20.494.060.050,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(93.866.579,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	20.400.193.471,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	286.759.620.843,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.547.285.169,71</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	298.306.906.012,71

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	357.759.930.143,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(68.526.557.847,28)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	289.233.372.295,72

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	276.809.104.463,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(16.361.657.272,29)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	260.447.447.190,71

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	7.335.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.079.680.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	3.255.520.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	961.464.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	961.464.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol

1) Semula	Rp	653.852.380,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	653.852.380,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>31.988.622.442,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	32.988.622.442,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	4.562.188.088,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(938.386.612,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	3.623.801.476,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	266.210.818.318,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(42.443.948.126,35)</u>

Jumlah...

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp 223.776.870.191,65  
Perubahan

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	86.976.923.737,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(25.144.223.108,93)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah	Rp	61.382.700.628,07

Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp	49.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.057.442.380,23)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	47.042.557.619,77

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah:

1) Semula	Rp	49.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.057.442.380,23)</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	47.042.557.619,77

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran XI : Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
- Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7...

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 26 Oktober 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA  
BARAT: (2/83/2020)